



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Cendana 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 513491, Faks. 513491

Website : <http://dikpora.jogjaprovo.go.id> Email : dikpora@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55166

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR 1220 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA /
BEA MAHASISWA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diberikan bantuan biaya pendidikan mahasiswa /bea mahasiswa;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi usulan bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa bagi mahasiswa kurang mampu perlu ditetapkan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa / Bea Mahasiswa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;